



PUTUSAN
Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara perdata, pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sritu Sifa Tudon, tempat dan tanggal lahir di Tabarano, 06 Juni 1995, umur 29 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Gunung Potong, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (YLPK-RI) Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo, alamat di Jalan Pasar Minggu, Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo yang diwakili oleh Muchtar Mohamad, S.H., dan Rinaldi selaku Advokat dan Pengurus Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) DPD Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo dengan nomor register W20-U1/181/AT.03.05/V/2024, tanggal 21 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT Indomobil Finance Indonesia Cabang Gorontalo, alamat di Jalan HB. Jasin, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wasistyo Adi Saras Putro, S.H., Aldo, S.H., Daniel Sitanggang, S.H., Firman Putra Marudut G, S.H., Aluysius Prianka D, S.H., dan Anastasia Cristien Howard, S.H., serta Aditya Pangestu selaku Karyawan Divisi Legal PT. Indomobil Finance Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Timur dan berkantor di Indomobil Tower, Lantai 8, Jalan MT. Haryono, Kav. 11, RT.007/RW.011, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur 13330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKD/PDT/0014/LIT-IMFI/VI/24, tertanggal 07 Juni 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo dengan nomor register W20-U1/227/AT.03.05/VI/2024, tanggal 12 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN.Gto Halaman 1 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 22 Mei 2024 dengan Nomor Register 48/Pdt.G/2024/PN Gto, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. DALAM POSITA

I. Pendahuluan

Gugatan a quo diajukan karena TERGUGAT sebagai Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dan tidak berupaya menjauhi dari larangannya yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kedudukan dan Kepentingan Hukum PENGGUGAT adalah dalam Kaitan Model Prosedur Hak Gugat Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (selanjutnya disebut LPKSM) / Organisasi Non Pemerintah-LSM/Ornop (Legal Standing NGOs). Oleh karenanya, sebelum sampai pada alasan-alasan yang faktual diajukannya gugatan ini, PENGGUGAT hendak mengajukan dasar kedudukan dan kepentingan hukum PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan ini.

Bahwa PENGGUGAT, adalah Yayasan Lembaga perlindungan Konsumen Republik Indonesia (YLPK-RI) DEWAN PERWAKILAN DAERAH Provinsi GORONTALO, sebuah **LPKSM** yang beralamat di Jl. Pasar minggu, Desa Boludawa, Kec. Suwawa, Kab. Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. berbadan hukum **YAYASAN** dari NOTARIS NURUL AVIVA SARI,SH.M.Kn Nomor:06- Tanggal 08 Desember 2016 kemudian mendapatkan pengesahan berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor: AHU – 0049972.AH.01.12.Tahun 2016 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2016. dan memiliki Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) dari Dinas Perdagangan Manado, Prov. SULUT, Nomor: 289/D.18/Perindag/VIII/2019 dikeluarkan Tanggal 20 Agustus 2019 yang tujuan berdirinya adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya, maka dengan ini bertindak atas nama LPKSM yang

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN.Gto Halaman 2 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas pokok dan fungsinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Jo. PP No. 59 Tahun 2001 tentang Perlindungan Konsumen.

Bahwa PENGGUGAT adalah **LPKSM** yang mempunyai kepedulian khusus (*special interest*) terhadap permasalahan kebijakan pembangunan di Provinsi Gorontalo, untuk penghormatan pengakuan serta pemenuhan Hak-Hak Konsumen yang tercermin dalam Akta Notaris Pendirian PENGGUGAT sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar Penggugat Pasal 2 menegaskan "PENGGUGAT mempunyai Maksud dan Tujuan di bidang sosial Jo. Pasal 3, Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Yayasan menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

Di bidang sosial, yaitu melaksanakan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan membantu Pemerintah dalam program Perlindungan Konsumen, dengan jalan mencerdaskan Konsumen, memberikan penyuluhan, pengkajian ilmiah sesuai dengan bidang-bidangnya dalam mewujudkan Segala Upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk melindungi konsumen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), mencetak masyarakat yang adil dan makmur sesuai nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia, yang meliputi: a). Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; b). Memberikan nasehat kepada konsumen yang melakukannya; c). Bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen; **d). Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;** e). Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen; f). Bekerjasama dengan Instansi Pemerintah; Bahwa, Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 45 ayat 2 dijelaskan bahwa Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Bahwa, berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 46 ayat (1) huruf c , dijelaskan bahwa : Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh: "Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN.Gto Halaman 3 dari 48



dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya”.

II. Landasan Hukum Gugatan Penggugat

Adapun dasar-dasar dari Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini Penggugat ajukan kepada Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan azas dan tujuan perlindungan konsumen yang berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.
2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang bertujuan :
 - a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
 - b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
 - c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
 - d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
 - e) Menumbuhkan kesadaran pada pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
 - f) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan /atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.
3. Bahwa Penggugat sesuai dengan tupoksinya yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:
 - a) Pasal 30 ayat (1), melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang undangannya.
 - b) Pasal 30 ayat (3), pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN.Gto Halaman 4 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Pasal 44 ayat (2), lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
- d) Pasal 44 ayat (3) huruf e, melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
- e) Pasal 46 ayat (1) huruf c, gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan: lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
- f) Bahwa dilakukannya Gugatan ini bertujuan untuk menjamin hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang merupakan Hak Asasi Manusia sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang dijabarkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

B. DALAM POKOK PERKARA.

- 1 Bahwa hubungan hukum antara SRITU SIFA TUDON (Debitur) dan PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA, beralamat di Jl.HB Jasin, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Terjadi pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022. Dengan Perjanjian Pembiayaan MultiGuna dalam bentuk pembelian dengan pembayaran secara Angsuran Nomor : 6002200542, dimana Perjanjian tersebut telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian.
- 2 Bahwa barang dan / atau jasa yang diperlukan oleh Debitur berupa kendaraan dengan data-data sebagai berikut :
 - Type Suzuki XL 7 MT ZETA 1462
 - Warna /Tahun pembuatan : Snow White / 2022
 - Nomor Rangka : MHYANC22SNJ112443
 - Nomor Mesin : K15BT1431641
 - BPKB atas nama : Sritu Sifa Tudon
 - Kondisi : Baru

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN.Gto Halaman 5 dari 48



- Harga barang : Rp227.200.000,00

- 3 Bahwa Uang Muka Debitur sesuai dengan yang tertulis didalam Perjanjian Pembiayaan Pasal 1.2 sebagai berikut : Rp43.000.000,00 Namun yang dibayarkan oleh Debitur sebesar Rp17.000.000,00 (Tujuh belas juta rupiah).
- 4 Bahwa Jangka waktu Tenor : 60 (bulan), angsuran perbulan Rp6.311.000,00, Jatuh tempo pertama dan Jatuh Tempo terakhir : tanggal 13/10/2022-tanggal 13 /9/2027, denda keterlambatan perhari: 0,5% (nol koma lima persen);
- 5 Bahwa konsumen telah melakukan Pembayaran sebanyak 15 kali Angsuran atau telah membayar secara angsuran sebesar Rp94.665.000,00 (Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
- 6 Bahwa **Pasal 5** Perjanjian Pembiayaan Nomor : 6002200542, tentang **ASURANSI** untuk Fasilitas Pembiayaan berupa pembelian barang perusahaan pembiayaan dan debitur, PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA **tidak pernah diberikan salinan Perjanjian Asuransi** tersebut kepada Debitur.
→ Padahal di dalam Pasal 8 Perjanjian Pembiayaan Nomor: 6002200542, **HAK DAN KEWAJIBAN DEBITUR, angka (8.14)** Debitur berhak mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh debitur. Dari perusahaan pembiayaan terkait dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan. Hal tersebut telah dilanggar oleh Kreditur yaitu PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA selaku Pihak yang membuat Perjanjian.
- 7 **Bahwa terdapat klausula baku yang merugikan Konsumen**, didalam Pasal 8 Perjanjian pembiayaan Nomor : 6002200542, angka **(8.8)** yang menerangkan untuk fasilitas pembiayaan berupa pembelian barang debitur berkewajiban untuk membayar hutang kepada perusahaan pembiayaan tanpa debitur mempunyai hak untuk memperhitungkannya/ kompensasi dengan tagihan debitur terhadap perusahaan pembiayaan/bila ada dan tanpa hak untuk menuntut suatu pembayaran lain/ counter klaim karenanya debitur dengan ini melepaskan semua haknya yang diatur dalam Pasal 1425 sampai dengan Pasal 1429 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia.

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN.Gto Halaman 6 dari 48



→ Artinya Konsumen tidak dibenarkan menuntut haknya seperti yang diatur didalam KUHPerdara Pasal 1425 sampai dengan Pasal 1429 KUHPerdara yang berlaku di Republik Indonesia.

Padahal Pasal 1425-Pasal 1429 merupakan **Kompensasi dan atau perjumpaan utang**, sehingga Klausul di dalam Perjanjian nomor 6002200542 telah merugikan hak-hak konsumen.

8 Bahwa Perjanjian Pembiayaan Nomor 6002200542, Pasal 6 **PELUNASAN DIPERCEPAT** Debitur dapat melakukan pelunasan dipercepat sebelum jangka waktu pembayaran angsuran yang diatur pada ayat 1.4 Pasal 1 perjanjian berakhir baik karena sebab-sebab yang diatur dalam Pasal 10 perjanjian atau karena sebab lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Jika pelunasan dipercepat dilakukan oleh debitur yang baru membayar 6 kali angsuran berdasarkan catatan pembukuan perusahaan pembiayaan maka debitur akan dikenakan biaya administrasi pelunasan **dipercepat sebesar 10%** yang dihitung dari sisa utang pokok yang akan dibayar ditambahkan dengan bunga berjalan yang terhitung sejak tanggal pembayaran terakhir angsuran sampai dengan tanggal di mana uang pelunasan dipercepat efektif diterima oleh perusahaan pembiayaan

b) Jika pelunasan dipercepat dilakukan oleh debitur yang sudah membayar di atas 6 kali pembayaran angsuran berdasarkan catatan pembukuan perusahaan pembiayaan maka debitur akan dikenakan biaya administrasi pelunasan **dipercepat sebesar 5%**, yang dihitung dari sisa hutang pokok yang akan dibayar ditambahkan dengan bunga berjalan yang terhitung sejak tanggal pembayaran terakhir angsuran sampai dengan tanggal di mana uang pelunasan dipercepat efektif diterima oleh perusahaan pembiayaan.

→ Artinya Konsumen masih dikenakan biaya tambahan jika ingin **PELUNASAN DIPERCEPAT**, bahwa persyaratan yang diberikan Kreditur kepada debitur/konsumen sangat merugikan konsumen ketika konsumen ingin melakukan Pelunasan dipercepat.

9 Bahwa Perjanjian Pembiayaan Nomor 6002200542, Pasal 7 **Penjaminan atas barang** untuk fasilitas pembiayaan berupa



pembelian barang perusahaan pembiayaan dan debitur setuju dan sepakat bahwa barang yang pengadaannya diperoleh debitur berdasarkan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan berdasarkan perjanjian ini akan dibebankan sebagai jaminan yang diikat dengan pembebanan secara fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan atau dengan pengikatan jaminan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- **Artinya konsumen** diberikan satu lagi Perjanjian Ikutan dari Perjanjian awal yaitu Perjanjian Fidusia dengan Akta Notaris, namun sangat disayangkan, - **konsumen sampai dengan gugatan ini didaftarkan tidak pernah dihadapkan dengan Notaris selaku Pejabat yang membuat akta fidusia antara Pemberi Fidusia dengan Penerima Fidusia PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA**, justru hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 16 (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: **huruf (m)** membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- Sangat disayangkan posisi konsumen dalam Perjanjian ini sangat dirugikan karena selain tidak dihadapkan di depan Notaris, ditambah lagi salinan Akta Jaminan Fidusia (AJF) tidak pernah diberikan kepada konsumen.
- Padahal didalam Pasal 8 Perjanjian Pembiayaan Nomor: 6002200542, **HAK DAN KEWAJIBAN DEBITUR, angka (8.14)** Debitur berhak mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh debitur. Dari perusahaan pembiayaan terkait dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan. Hal tersebut telah dilanggar oleh Kreditur yaitu PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA selaku Pihak yang membuat Perjanjian.

- 10 Bahwa Perjanjian Pembiayaan Nomor 6002200542, Pasal 9 angka(9.5) tentang Hak dan Kewajiban Perusahaan Pembiayaan untuk dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh debitur



terkait dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan. Hal ini tidak bersesuaian dengan apa yang konsumen Dalilkan didalam no (6) dan (9), bahwa PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA, belum pernah memberikan Salinan atau Fotocopy yaitu:

- Perjanjian Asuransi
- Polis Asuransi
- Akta Jaminan Fidusia (AJF) / Akta Notaris
- Sertifikat Fidusia

Sehingga sampai dengan hari didaftarkanya gugatan ini, tidak ada itikad baik dari PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA untuk menyerahkannya kepadakonsumen, padahal Dokumen tersebut sangat penting bagi konsumen agar konsumen bisa membaca dan memahami isi dari dokumen di atas mendapatkan kepastian hukum dari perjanjian pembiayaan.

- 11 Bahwa pada pasal 11 Akibat Kelalaian, **Huruf (b)** penjelasan-nya menerangkan bahwa PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA berdasarkan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, berhak menarik barang dari debitur dan selanjutnya berhak untuk menjual menurut cara dan syarat yang perusahaan anggap baik.

→ **Artinya** PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA telah melanggar Putusan MK Nomor : 18/PUU-XVII/2019. Dimana Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/1999 bertentangan dengan UUD 1945.

→ “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

- 12 Bahwa kembali Penggugat temukan adanya Klausula Baku dalam Perjanjian PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA dengan konsumen yaitu pada Pasal 14 tentang **Biaya lain lain** yang menjelaskan :

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN.Gto Halaman 9 dari 48



“Semua biaya yang langsung maupun tidak langsung timbul dari perjanjian ini termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya penasehat hukum dari perusahaan pembiayaan jika ada/bea materai segala ongkos yang dikeluarkan untuk menagih hutang jika ada, dan biaya penarikan jika ada, akan ditanggung dan dibayarkan oleh debitur”.

→ **Artinya** konsumen terhadap Pasal 14 tersebut di atas, sangat dirugikan dan tidak mendapatkan kepastian hukum, dikarenakan Biaya-biaya yang tidak diharapkan oleh konsumen, namun PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA tetap menuangkannya ke dalam perjanjian baku.

13 Bahwa Perjanjian Pembiayaan Nomor 6002200542, Pasal 15 angka (15.2) domisili hukum dan penyelesaian sengketa bahwa PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA, dengan sepihak telah menentukan wilayah domisili hukumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Namun Hak dari Pihak PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA, dapat mengajukan tuntutan/gugatan terhadap debitur di pengadilan manapun di wilayah Republik Indonesia.

→ **Artinya** Konsumen tidak memiliki Hak untuk menggunakan Pengadilan tempat domisili dari konsumen yaitu Pengadilan Negeri Gorontalo, karena Hak tersebut telah dicabut oleh PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA, sehingga menurut konsumen Klausula Baku / Eksonerasi yang terdapat merugikan konsumen dan tidak mendapatkan kepastian hukum.

14 Bahwa pada **Pasal 16**, KETENTUAN LAIN-LAIN, Perjanjian Pembiayaan Nomor 6002200542, menerangkan diantaranya pada :

→ Pasal 16 Angka 16.2 : “oleh karena itu **kuasa-kuasa** tersebut tidak dapat ditarik kembali maupun dibatalkan oleh sebab-sebab yang tercantum dalam KUHPerdata. **Pasal 1813, Pasal 1814, Pasal 1816** Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia.

→ Pasal 16 Angka 16.3 : “mengenai perjanjian ini perusahaan pembiayaan dan Debitur melepaskan **Pasal 1266 dan Pasal 1267** KUHPerdata, RI sepanjang yang mengatur tentang tata cara mengakhiri sesuatu perjanjian.

→ **Artinya** konsumen/Debitur tidak dapat lagi menggunakan Hak hak-nya sebagai Konsumen yang jika terjadi sengketa dikemudian hari atau karena suatu sebab yang lain, Konsumen sudah tidak

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN.Gto Halaman 10 dari 48



dapat membatalkan Kuasa kuasa dan Membatalkan Perjanjian yang telah dibuat dengan PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA, pada hal.. ke 5 (lima) pasal diatas, menerangkan sebagai berikut :

- **Pasal 1813** "Pemberian kuasa berakhir: dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa; dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa."
- **Pasal 1814** "Pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya bila hal itu dikehendakinya dan dapat memaksa pemegang kuasa untuk mengembalikan kuasa itu bila ada alasan untuk itu."
- **Pasal 1816** "Pengangkatan seorang penerima kuasa baru untuk menjalankan suatu urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa penerima kuasa yang pertama, terhitung mulai hari diberitahukannya pengangkatan itu kepada orang yang disebut belakangan."
- **Pasal 1266** "Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan".
- **Pasal 1267** "Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga."
- Bahwa Klausul pada Perjanjian Pembiayaan Nomor 6002200542, Pasal 16. – (16.2) dan (16.3), adalah Klausula baku yang berdampak hilangnya hak-hak konsumen serta sangat merugikan

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN.Gto Halaman 11 dari 48



konsumen. Sehingga Klausula baku tersebut wajib mengikuti Peraturan Perundang Undangan di Negara Republik Indonesia.

→ Bahwa Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 18 ketentuan pencantuman Klausula Baku. (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- d) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- g) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

→ Bahwa sebagai akibat dari Perjanjian yang dilanggar oleh Pelaku Usaha tersebut adalah :

- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan **batal demi hukum**.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

15 TENTANG SURAT KUASA MEMBEBAHKAN JAMINAN FIDUSIA

- 15.1 Bahwa surat kuasa membebaskan jaminan fidusia (SKMJF) yang dibuat secara dibawah tangan oleh PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA, tidak memperlihatkan asas Kepastian hukum kepada Konsumen, antara lain Klausul-klausul di dalam (SKMJF) tersebut sangat sarat dengan kepentingan Pelaku Usaha dan memiliki Klausula Eksonerasi yang merugikan Konsumen.
- 15.2 Bahwa PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA, dalam Kuasa tersebut menerangkan, Kuasa untuk menghadap kepada Pihak

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN.Gto Halaman 12 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris dan menandatangani Akta Jaminan Fidusia. Hal tersebut sangat bertentangan dengan Undang Undang Jabatan Notaris karena Akta Fidusia adalah akta pihak-pihak, sehingga Konsumen selaku Pemberi Fidusia wajib menghadap kepada Notaris guna di bacakan isi dari Akta tersebut, sehingga konsumen mengetahui apa saja Hak dan Kewajibannya sebagai Pemberi Fidusia

15. Bahwa Penggugat / Konsumen menolak semua ketentuan—
3

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN.Gto Halaman 13 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Konsumen :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a) Pasal 2 ASAS DAN TUJUAN Perlindungan konsumen
putusan.mahkamahagung.go.id

berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan
dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

B. PETITUM

b) Pasal 3, Perlindungan konsumen bertujuan:

Bahwa, oleh karena gugatan ini berdasarkan Fakta-fakta dan Bukti-bukti
d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang
yang jelas dan sah, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat
mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan
Pengadilan Negeri Gorontalo memberikan putusan sebagai berikut:

informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,
PRIMAIRE. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai

1. Menerima dan mengabdikan gugatan Penggugat untuk tumbuhnya.

2. Menyatakan Menyerah Hukun Kendaraan adalah 1 (satu) unit Mobil
besusaka
Jenis:Type Suzuki XL 7 MT ZETA 1462; Warna /Tahun pembuatan :

c) Pasal 4 Hak konsumen adalah:

Snow White / 2022; Nomor Rangka : MHYANC22SNJ112443; Nomor

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur
Mesin : K15BT1431641; BPKB atas nama : Sritu Sifa Tudon Kondisi :
mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

Baru adalah milik Penggugat.

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar Perjanjian Pembiayaan No.
upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen
6002200542, Pasal 8, angka (8.14). karena Debitur / Konsumen tidak
secara patut;

pernah diberikan, Salinan Perjanjian Asuransi, Salinan Akta Notaris /
Akta Fidusia, serta tidak diskriminatif;

h Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan
dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa
Hukum karena melanggar Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999
yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 18 Ayat (1) huruf (a),(d),(g),
sebagaimana mestinya;

(h), Ayat (3) dan Ayat (4).
HAK-HAK YANG DIATUR DALAM KETENTUAN

5. Menyatakan Akta Fidusia yang didaftarkan Oleh Tergugat Batal demi
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA.

d) Pasal 7 Kewajiban pelaku usaha adalah

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
tentang Perbuatan Melawan Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2014

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur
Jabatan Notaris. Pasal 16 Ayat (1) huruf (a) dan huruf (m). dan Pasal
mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
17 Ayat (1).

serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan
6. Menyatakan bahwa Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan
pemeliharaan;
Hukum karena melanggar, melanggar Peraturan Otoritas Jasa

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara
Keuangan No 22 tahun 2023, Pasal 46 ayat (2), huruf a, b, e, f, g, h,
benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

i, j, k, l, Memberikan ganti rugi dan/atau
Ayat (3), Ayat (4), ayat (5), Ayat (6), dan Pasal 47 Ayat (1),
Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4). kerugian akibat penggunaan,

7. Menyatakan Pasal 8 Angka (8.1), Pasal 14 huruf (b), Pasal 15 Angka
yang diperdagangkan), angka (16.3), di dalam Perjanjian

e) Pasal 18 ketentuan pencantuman klausula baku

Pembiayaan No. 6002200542, adalah **Klausula baku** yang

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau
bertentangan dengan Undang-Undang RI No.8 Tahun 1999 tentang
) jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang
Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
membuat atau mencantumkan klausula baku pada
22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen.
setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

a Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku
usaha;

d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada
Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN.Gto Halaman 14 dari 48
pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak
langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak
yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh



8. Menyatakan Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Tergugat adalah Surat Kuasa di bawah Tangan.
9. Menghukum Tergugat Untuk menyesuaikan Perjanjian Baku dengan POJK Nomor 22 Tahun 2023, hal ini bersesuaian dengan Pasal 117 POJK Nomor 22 Tahun 2023.
10. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDIAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat dengan diwakili oleh kuasanya masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak dan Ketua Majelis telah memberikan penjelasan tentang pentingnya menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan telah memahami dengan baik tentang kewajiban menempuh mediasi dan bersedia untuk melaksanakannya secara beritikad baik. Olehnya, Ketua Majelis atas kesepakatan para pihak telah menunjuk **Dwi Hatmodjo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Gorontalo untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 04 Juli 2024, menyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan/tidak berhasil dikarenakan masing-masing pihak tidak menemukan kata sepakat, oleh karena hal tersebut perkara ini dilanjutkan;

Menimbang bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN.Gto Halaman 15 dari 48



I. FAKTA-FAKTA HUKUM PENTING DALAM PERKARA A QUO

Sebelum Tergugat menyampaikan dasar dan alasan diajukannya Jawaban ini, terlebih dahulu Tergugat menyampaikan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri melalui Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dalam Bentuk Pembelian Dengan Cara Pembayaran Secara Angsuran Nomor 600.2200542 tertanggal 08 September 2022 (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pembiayaan**") yang sertifikat Fidusianya telah didaftarkan dengan nomor W26.00040510.AH.05.01 Tahun 2002 yang dibuat oleh Notaris Ardy Chandra, S.H., M.Kn., atas 1 (satu) unit kendaraan barang modal dengan rincian sebagai berikut :

- Merek/Type : Suzuki XL 7 MT Zetta
- Warna/Tahun Pembuatan : Snow White/2022
- Nomor Rangka : MHYANC22SNJ112443
- Mesin/Seri : K15BT1431641

(selanjutnya disebut "**Objek Jaminan Fidusia**")

2. Bahwa perlu Tergugat jelaskan di sini, terkait dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada Penggugat berawal dari adanya kehendak Penggugat untuk membeli Objek Jaminan Fidusia dengan menggunakan fasilitas pembiayaan dari Tergugat. Atas kehendak Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan serta menyerahkan dokumen-dokumen pendukung termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada dokumen identitas. Selanjutnya permohonan tersebut dituangkan dalam Formulir Aplikasi Pembiayaan hingga ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Oleh karenanya, Perjanjian Pembiayaan telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat bagi kedua belah pihak karena telah dipenuhinya ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga Perjanjian Pembiayaan tersebut telah berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdara (**pacta sun servanda**). Dengan demikian baik Penggugat dan Tergugat tunduk dan wajib menjalankan seluruh kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan;

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 poin 1.4 Perjanjian Pembiayaan menyebutkan bahwa Penggugat memiliki kewajiban pembayaran

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN.Gto Halaman 16 dari 48



angsuran setiap bulannya sebesar Rp6.311.000 (*Enam Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Rupiah*) terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan 13 September 2027 dengan jangka waktu angsuran selama 60 (enam puluh) kali. Namun sangat disayangkan, sampai dengan Gugatan *a quo* ini diajukan oleh Tergugat, Penggugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sejak angsuran ke-16 (enam belas) yang telah jatuh tempo pada 13 Januari 2024;

4. Bahwa berdasarkan catatan pembukuan yang ada pada sistem milik Tergugat, diketahui **PENGGUGAT TERBUKTI LALAI DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN ANGSURAN** kepada Tergugat terhitung sejak tanggal 13 Januari 2024 hingga saat ini, sehingga total angsuran yang belum dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat hingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat ditambah dengan denda berjalan hingga 29 Mei 2024 adalah sebesar Rp293.114.400 (*dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus empat belas ribu empat ratus Rupiah*);

Yang Mulia Majelis Hakim, perlu Tergugat sampaikan sesuai ketentuan Pasal 1 poin 1.5 huruf a Perjanjian Pembiayaan pada intinya menyebutkan bahwa setiap keterlambatan pembayaran angsuran, Penggugat akan dikenakan denda sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah terhutang yang sudah jatuh tempo untuk tiap hari keterlambatan, yang selengkapny dapat Tergugat kutip sebagai berikut:

Pasal 1 poin 1.5 huruf a Perjanjian Pembiayaan

"untuk setiap keterlambatan pembayaran angsuran, maka Debitur akan dikenakan denda keterlambatan yang besarnya adalah sebagaimana tertera di bawah ini dan denda keterlambatan wajib dibayar kepada Perusahaan Pembiayaan serta dihitung dari jumlah terhutang yang sudah jatuh tempo untuk tiap-tiap hari keterlambatan :

- a. 0,5% (nol koma lima persen) untuk Barang berupa unit kendaraan roda empat."*

5. Bahwa atas keterlambatan pembayaran angsuran sebagaimana poin 4 di atas, Tergugat telah melakukan beberapa kali upaya penagihan, baik melalui telepon maupun melakukan kunjungan ketempat tinggal Penggugat, namun sangat disayangkan Penggugat **TIDAK MENUNJUKAN ITIKAD BAIK** sama sekali, sehingga Tergugat telah mengirimkan 3 (tiga) kali surat peringatan kepada Penggugat agar

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN.Gto Halaman 17 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera melaksanakan pembayaran angsurannya, yaitu melalui surat sebagai berikut :

- Surat No.: SP1/14-600-2200542 perihal Surat Peringatan 1;
- Surat No.: SP2/14-600-2200542 perihal Surat Peringatan 2;
- Surat No.: SP3/14-600-2200542 perihal Surat Peringatan 3 (Terakhir).

Namun sangat disayangkan, hingga saat ini Penggugat tidak juga memberikan tanggapan apapun kepada Tergugat dan tidak menjalankan pembayaran angsurannya dan justru menggugat Tergugat. Hal ini memperlihatkan Penggugat sudah secara sah dan meyakinkan layak dinyatakan lalai atau wanprestasi terhadap isi Perjanjian Pembiayaan.

Dengan demikian, atas kelalaian tersebut, maka Penggugat wajib membayar seluruh total kewajiban atau sisa hutang hingga tanggal 29 Mei 2024 yaitu sebesar Rp293.114.400 (*dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus empat belas ribu empat ratus Rupiah*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 poin 11.1 huruf a Perjanjian Pembiayaan, yang selengkapnya menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 11 poin 11.1 huruf a Perjanjian Pembiayaan

"Dalam hal terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana diatur pada Pasal 10 Perjanjian, maka:

- a. Debitur wajib membayar lunas sekaligus sisa Hutang yang masih ada kepada Perusahaan Pembiayaan berikut denda dan biaya-biaya lain yang timbul berdasarkan Catatan Pembukuan Perusahaan Pembiayaan. Atau"*

II. DALAM KONVENSI

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, dan bersama ini Tergugat akan menyampaikan Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonvensi, dengan rincian sebagai berikut :

III. DALAM EKSEPSI

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN.Gto Halaman 18 dari 48



A. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI (KEWENANGAN RELATIF)

1. Merujuk pada Pasal 118 HIR Jo. Pasal 149 RBg dan 159 Rbg, Pasal 125 ayat (2) RV Jo. Pasal 121 HIR dan Pasal 136 HIR sebagai dasar hukum dari eksepsi kompetensi relatif;
2. Yang Mulia Majelis Hakim, perlu Tergugat sampaikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 15 Perjanjian Pembiayaan telah diatur mengenai domisili hukum dan penyelesaian sengketa yaitu pada **Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur**, yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 15 Perjanjian Pembiayaan

- "15.1 Perusahaan Pembiayaan dan Debitur dengan ini setuju dan sepakat bahwa semua masalah yang mungkin timbul selama Perjanjian ini berlangsung akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- 15.2 Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya Perusahaan Pembiayaan dan Debitur setuju untuk memilih domisili hukum yang umum di **Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur** dengan tidak mengurangi hak Perusahaan Pembiayaan untuk mengajukan tuntutan/gugatan Debitur di pengadilan manapun di Wilayah Republik Indonesia dan Debitur dengan ini menerima baik serta tunduk pada yuridiksi pengadilan dihadapan siapa tuntutan/gugatan tersebut diajukan."

3. Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa pada tanggal 20 Desember 2023 yang lalu, eksepsi mengenai kewenangan relative ini pernah dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Serang Banten, dimana di dalam Putusan Sela Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Srg, didalam pertimbangannya menyebutkan:

"Menimbang bahwa selanjutnya dalam perjanjian yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat nomor 1332100068 atas nama Aprizal tertanggal 23 Juni 2023, tersebut dalam kalusulnya yang tertuang dalam perjanjian yang disepakati dan ditandatangani oleh pihak antara Penggugat dan Tergugat dimana dalam salah satunya para pihak baik Penggugat dan Tergugat dalam menyelesaikan sengketa permasalahan menyepakati: dalam Pasal 15.1 menyebutkan bahwa Perusahaan Pembiayaan dan Debitur dengan ini setuju dan sepakat bahwa semua masalah yang mungkin timbul selama perjanjian ini berlangsung akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, serta dalam



Pasal 15.2 menyebutkan bahwa mengenai perjanjian ini dan segala akibat hukumnya Perusahaan Pembiayaan dan Debitur setuju untuk memilih domisili hukum yang umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan tidak mengurangi hak perusahaan pembiayaan untuk mengajukan tuntutan/gugatan terhadap debitur di Pengadilan manapun di wilayah Republik Indonesia dan debitur dalam hal ini menerima baik serta tunduk pada yurisdiksi Pengadilan terhadap siapa tuntutan/gugatan itu diajukan.”” Sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dengan adanya kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian yang salah satu klausulnya dalam Pasal 15 tentang Domisili Hukum dan Penyelesaian Sengketa secara tegas dan nyata telah disepakati bersama dalam isi perjanjian nomor 1332100068 tertanggal 24 Februari 2021 tersebut dimana **PARA PIHAK TELAH MEMILIH AKAN DOMISILI HUKUM** untuk menyelesaikan sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dengan memilih domisili hukum **PADA KANTOR KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR** maka dengan demikian **PENGADILAN NEGERI SERANG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A-quo**, dengan demikian eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi relatif) yang Tergugat mohonkan beralasan hukum dan patut dikabulkan.”

Dengan demikian, berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas adalah sangat tidak berlebihan apabila dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili Gugatan a quo, untuk memutus dalam Putusan Sela (vide Pasal 136 HIR/162 Rbg) dengan menyatakan **PENGADILAN NEGERI GORONTALO TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA INI** karena secara kompetensi relatif **MERUPAKAN KEWENANGAN DARI PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR** sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 15 Perjanjian Pembiayaan yang merupakan dasar dan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

B. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil/alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Penggugat dalam Gugatan a quo tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat (*legal stading/ius standi*) untuk beracara dan mewakili kepentingan hukum kliennya a.n Sritu Sifa Tudon di muka pengadilan. Hal ini dikarenakan Penggugat memberikan Kuasa Khusus untuk mengajukan Gugatan a quo melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia (LPK-RI)DPD Provinsi Gorontalo

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN.Gto Halaman 20 dari 48



dimana hak dan kapasitas hukumnya (*legima persona standi in justicio*) untuk menggugat patut dipertanyakan;

3. Bahwa didalam perkembangannya pengaturan tentang pengajuan gugatan lembaga atau organisasi diakomodir dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut "**UUPK**"). Dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c UUPK menyebutkan:

Pasal 46 ayat (1) huruf c UUPK

"Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau Yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai anggaran dasarnya."

4. Bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat yang dapat mengajukan gugatan harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2015 Jo Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembatalan Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, yang menegaskan **Lembaga Swadaya Masyarakat yang dapat mengajukan gugatan adalah Lembaga Swadaya yang telah terdaftar pada Pemerintahan Provinsi setempat dimana Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut berkedudukan dan apabila membuka cabang atau perwakilan harus melaporkan keberadaan pada Dinas Terkait (Dinas Perdagangan) dimana cabang atau perwakilan Lembaga Swadaya Masyarat itu berkedudukan;**

Berdasarkan dasar dan alasan hukum di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dapat **MEMERIKSA DAN MENCERMATI DOKUMEN LEGAL STANDING DARI** LPK-RI DPD Gorontalo terkait dengan syarat berdirinya badan hukum/Yayasan dan kedudukan hukum untuk mewakili kepentingan hukum kliennya di muka pengadilan (*legima persona standi in justicio*).

5. Bahwa di dalam Gugatan *a quo*, Penggugat mengaku bertindak untuk dan atas nama salah seorang konsumen atas nama Sritu Sifa Tudon,

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN.Gto Halaman 21 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan berdasarkan UUPK, sebuah organisasi atau lembaga dapat mengajukan gugatan di pengadilan apabila gugataan tersebut mewakili **KEPENTINGAN SEKELOMPOK ORANG/PUBLIK** dan **BUKAN KEPENTINGAN INDIVIDU**. Hal ini sebagaimana ditegaskan pada pertimbangan Majelis Hakim di dalam Putusan Perkara Nomor 91/Pdt.G/2019/PN.Kwg yang dalam pertimbangan pada paragraph 2 halaman 23 yang menyatakan:

*“Menimbang bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Penggugat sebagai Organisasi Kemasyarakatan/LSM **TIDAK MEMILIKI KAPASITAS HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN INI (ERROR IN PERSONA)** dengan mengatasnamakan dan/atau **BERDASARKAN KEPADA KEPENTINGAN PRIBADI PERORANGAN (INDIVIDU)**, bukan kepentingan publik.”*

6. Yang Mulia Majelis Hakim, Penggugat di dalam Paragraph 1 poin 8 Gugatan menyampaikan bahwa *“Tidak menyatakan bahwa LKPSM harus mewakili Masyarakat luas dan bukan Perorangan”*, yang mana dalil tersebut **SANGAT MENGADA-ADA DAN BERTOLAK BELAKANG** dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 810/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel halaman 37-38, yang secara terang benderang menyatakan :

*“Menimbang, bahwa sesuai bukti PP-15 di atas, bahwa ketentuan tersebut menentukan mengenai ‘gugatan untuk kepentingan umum’, maka sudah semestinya kepentingan perorangan (individu), namun ternyata dalam gugatan in casu yang diwakili oleh Penggugat adalah kepentingan Sdr. Budi Malemta Nov S dn Sdr. Sugiono Byan Subyantoro selaku Debitur dari Tergugat berkaitan hutang-piutang perorangan/pribadi, sehingga **sekalipun didalam perjanjiannya terdapat klausula baku, namun hal tersebut tidak dapat dipersamakan dengan kepentingan umum atau kepentingan orang banyak (publik).**”*

7. Bahwa Gugatan a quo **BUKAN** merupakan gugatan yang berasal dari suatu LPK-RI yang mengatasnamakan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c UUPK, melainkan gugatan yang berasal dari *“seorang konsumen yang dirugikan”* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c UUPK, yang mana seolah-olah kerugian pribadinya diwakili oleh

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN.Gto Halaman 22 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat di persidangan dan dianggap sebagai kerugian terhadap kepentingan umum;

8. Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang mana kuasa hukum Penggugat di dalam gugatannya adalah untuk mewakili kepentingan seorang debitur a.n Sritu Sifa Tudon. Dengan demikian, **PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK BERACARA** dan/atau mewakili Umar Said dalam Gugatan *a quo* karena bukan mewakili kepentingan orang banyak (publik) sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan;

Yang Mulia Majelis Hakim, berdasarkan hasil uraian di atas, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan **GUGATAN A QUO TIDAK DAPAT DITERIMA.**

C. GUGATAN ERROR IN PERSONA

1. Bahwa berdasarkan pendapat **M. Yahya Harahap S.H**, sebagaimana termuat pada halaman 111 dalam Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Karangan M. Yahya Harahap S.H, yang menyatakan bahwa **KEKELIRUAN PIHAK MENIMBULKAN GUGATAN ERROR IN PERSONA** dan lebih lanjut dijelaskan pada halaman 113 dinyatakan kekeliruan pihak dalam gugatan mengakibatkan Gugatan *error in persona* yang akibat hukumnya gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil yang berakibat gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Adapun eksepsi menyangkut kekeliruan pihak (*error in persona*) yang terdapat dalam gugatan Penggugat akan Tergugat uraikan sebagai berikut:

a. Eksepsi *gemis annhoeda nigheid*

Bahwa dalam Gugatan *a quo*, Penggugat secara jelas tidak cermat dengan menggugat PT Indomobil Finance Indonesia Cabang Gorontalo yang berkedudukan di Jl. HB Jasin, Kel. Wumialo, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, yang merupakan alamat dari kantor cabang dalam menjalankan tugasnya ditentukan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah dari kantor pusat PT Indomobil Finance Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Timur;

Lebih lanjut, perlu Tergugat jelaskan bahwa PT Indomobil Finance Indonesia Cabang Gorontalo dipimpin oleh SEORANG KEPALA CABANG dan bukan oleh DIREKSI sehingga dalam hal ini **TIDAK DAPAT MEWAKILI PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA** baik didalam maupun diluar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bahwa gugatan Penggugat yang menempatkan PT Indomobil Finance Indonesia Cabang Gorontalo yang berkedudukan di Jalan. HB Jasin, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, yang merupakan alamat dari kantor cabang adalah suatu kesalahan dan ketidak cermatan Penggugat, karena kantor cabang tidak dapat digugat secara pribadi karena PT Indomobil Finance Indonesia Cabang Gorontalo bertindak berdasarkan dan/atau menjalankan perintah yang ditetapkan oleh PT Indomobil Finance Indonesia sehingga PT Indomobil Finance Indonesia Cabang Gorontalo tidak mempunyai status *legal persona standi in judicio* (kewenangan yang sah untuk bertindak di pengadilan) yang oleh karenanya tidak dapat dijadikan pihak sebagai Tergugat dalam perkara ini;

Dengan demikian sudah sepantasnya gugatan Penggugat untuk dinyatakan **DITOLAK** atau setidaknya **TIDAK DAPAT DITERIMA**, karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak mempunyai kewenangan bertindak di pengadilan, karena seharusnya gugatan Para Penggugat ditujukan kepada Kantor Pusat PT Indomobil Finance Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Timur dalam kapasitas Badan Hukum (perusahaan) selaku penentu kebijakan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b. Eksepsi keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN.Gto Halaman 24 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa merujuk pada gugatan Penggugat yang telah menggugat kantor cabang PT Indomobil Finance Indonesia. Bahwa mendasari pada Perjanjian Pembiayaan, pihak dalam Perjanjian tersebut adalah Penggugat dengan Kantor Pusat PT Indomobil Finance Indonesia dan bukan dengan kantor cabang;

Sehingga tindakan Penggugat yang menarik dan memposisikan kantor cabang sebagai Tergugat dalam Gugatan *a quo* adalah tidak benar dan terdapat cacat *error in persona* dikarenakan kantor cabang tidak mempunyai kewenangan dan tidak mempunyai kapasitas bertindak untuk mewakili perseroan dalam hal ini PT Indomobil Finance Indonesia baik di dalam maupun diluar pengadilan;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4 K/SIP/1975 tanggal 24 Agustus 1978 menyatakan:

"Bahwa syarat materiil daripada gugatan mutlak adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak" Maka adalah sah dan berdasar hukum atas gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak adanya perselisihan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Dengan demikian, tindakan Penggugat dalam menarik dan memposisikan kantor cabang sebagai pihak dalam perkara adalah kesalahan (*error in persona*) maka Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Gugatan *a quo* untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan dalam Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), dikarenakan cacat formil.

D. EKSEPSI GUGATAN PREMATUR

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang prematur. Eksepsi gugatan prematur termasuk eksepsi materiil dengan istilah "*dilatoire exceptie*," yang berarti gugatan belum dapat diterima untuk di periksa sengketanya di pengadilan karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini.

Adapun alasan-alasan Gugatan *Aquo* bersifat prematur adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN.Gto Halaman 25 dari 48



1. **Pertama:** Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan pada Gugatan *a quo* dinilai masih terlalu dini dikarenakan tidak adanya batas waktu yang ditentukan karena sampai gugatan *a quo* didaftarkan Penggugat sama sekali tidak pernah mengundang dan/atau mengirimkan Surat Peringatan kepada Tergugat. Perlu Tergugat ingatkan kembali bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 4 K/Sip1958 tanggal 13 Desember Tahun 1958 yang menegaskan bahwa syarat mutlak untuk menuntut di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua belah pihak, sedangkan apa yang Penggugat sampaikan adalah suatu kondisi yang dalam konteks Perjanjian Pembiayaan adalah **KEADAAN YANG BELUM TERJADI, karena BELUM ADA SENGKETA HUKUM**. Hal ini semakin memperkuat dan membuktikan bahwa Penggugat tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan *a quo*;
2. **Kedua:** Penggugat tidak menguraikan terlebih dahulu unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dituduhkan dan dilakukan oleh Tergugat, juga tidak disertai dengan perbuatan atau fakta-fakta hukum atau peristiwa yang termasuk atau memenuhi setiap unsur perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Penggugat seharusnya merinci terlebih dahulu perbuatan seperti apakah yang dilakukan oleh Tergugat yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Perbuatan itupun harus didukung oleh fakta dan bukti-bukti yang sah secara hukum. Namun, dalam gugatan *a quo*, Penggugat sama sekali tidak menguraikan hal tersebut dan secara berulang hanya menyalin Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. **Ketiga:** Penggugat juga terbukti terlalu dini dalam mengajukan Gugatan *a quo* berdasarkan alasan bahwa Penggugat **SAMA SEKALI BELUM MENGURAIKAN SECARA RINCI DAN JELAS** hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum yang dituduhkan dilakukan oleh Tergugat dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat. Tetapi Penggugat hanya menitikberatkan pada kerugian yang timbul dari adanya hubungan hukum dalam Perjanjian yang telah ditandatangani serta disepakati antara Penggugat dengan Tergugat;
4. **Keempat:** **PENGUGAT HANYA BERUPAYA SEMAKSIMAL MUNGKIN UNTUK Mencari Keuntungan** dari keinginan konsumen a.n Sritu Sifa Tudon untuk dapat **MEMILIKI SEBUAH**

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN.Gto Halaman 26 dari 48



MOBIL TANPA MEMBAYAR ANGSURAN apapun, hal mana perbuatan Penggugat tersebut sangat merugikan Tergugat. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas dengan **TIDAK ADANYA SENGKETA HUKUM** antar Penggugat dan Tergugat ataupun Konsumen a.n Umar Said yang merupakan syarat mutlak bagi pihak yang menuntut di depan pengadilan, maka Gugatan dikualifikasikan sebagai gugatan yang mengandung cacat formil sehingga sudah sepatutnya agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

E. GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

1. Posita dan Petitum Gugatan Penggugat Tidak Berhubungan

Bahwa seluruh petitum yang dituangkan oleh Penggugat merupakan petitum yang mengada-ada sebab sangat tidak berhubungan dengan posita Gugatan *a quo*;

Penggugat membuat petitum tanpa disertai penjelasan di dalam posita Gugatan *a quo* sebelumnya sehingga mengenai duduk perkara (posita) dan apa yang dimintakan di dalam petitum pada Gugatan *a quo* sangat kabur dan tidak ada kesamaan sehingga membuat Gugatan *a quo* menjadi kabur (*obscur libel*).

2. Eksepsi Tentang Konstruksi dan Klasifikasi Gugatan Penggugat Keliru

- a. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah dalil-dalil yang kesemuanya adalah lahir dan timbul karena adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian Pembiayaan, maka dari itu JELAS dan terbukti Penggugat telah salah dalam pengajuan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan *a quo*, karena seharusnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan wanprestasi atau cidera janji; Bahwa Perjanjian Pembiayaan telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat bagi kedua belah pihak karena telah dipenuhinya ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga Perjanjian Pembiayaan tersebut telah berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdata (*pacta sun servanda*).



- b. Bahwa **TIDAK TERPENUHINYA UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Tuntutan Penggugat kepada adalah meminta Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*vide* Posita dan angka 4 (empat) dan angka 6 (enam) Petitum Gugatan Penggugat);

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum adalah "*Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*"

Sehingga dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo* merupakan dalil yang sangat keliru dan tidak berdasar dikarenakan dalam dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata tidak ada satupun penjelasan yang menunjukkan dasar hukum/ketentuan atau peraturan manakah yang dilanggar oleh Tergugat, sehingga Perbuatan Melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara.

Bahwa dapat Tergugat sampaikan disini, dalam mendalilkan adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum, maka harus ada hubungan casual antara perbuatan dengan kerugian yang diakibatkan dan untuk memecahkan hubungan casual antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian tersebut. Terdapat 2 (dua) teori yang dapat digunakan dalam memecahkan hubungan casual tersebut, yaitu:

1. **Condition sine qua non**, dalam teori ini diterangkan bahwa orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perbuatan melawan hukum yang harus memenuhi semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat).
2. **Adequate veroozaking**, menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum.



Berdasarkan penjelasan di atas telah terbukti tidak ada hubungan casual Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka untuk itu Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa Gugatan *a quo* agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung *obscuur libel*.

3. Gugatan *a quo* Bersifat Kabur dan Tidak Jelas Karena Penggugat Tidak Menerangkan Perbuatan Peristiwa Hukum Yang Secara Jelas Memperlihatkan Adanya Hubungan Hukum

Yang Mulia Majelis Hakim, perlu Tergugat sampaikan di sini bahwa Penggugat tidak mampu dan keliru dalam menguraikan perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat sehingga dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Sebab dalil-dalil Gugatan *a quo*, secara nyata Penggugat tidak mengalami kerugian akibat dari tindakan Tergugat, NAMUN Tergugat lah yang mengalami kerugian akibat tindakan Penggugat yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran kepada Tergugat;

Dengan demikian mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa Gugatan *a quo* agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung *obscuur libel*;

Bahwa oleh karena, gugatan *a quo* sangatlah layak dinilai kabur dan gelap sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan doktrin hukum, gugatan atau tuntutan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) mengakibatkan gugatan *a quo* tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud pada yurisprudensi sebagai berikut:

- a. Bahwa Yurisprudensi MARI No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 November 1970 pada pertimbangan Hakim menyatakan:
"Gugatan Penggugat yang kabur dan tidak sempurna haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima"
- b. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 447 K/Sip/1976 tanggal 20 Oktober 1976 menyatakan:
"Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan, harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN.Gto Halaman 29 dari 48



- c. Bahwa Pendapat Ahli Hukum, M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan Kedua, karangan M. Yahya Harahap, Penerbit Sinar Grafika–Jakarta, 2005, halaman 448 menyatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan obscur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).”

Berdasarkan hal tersebut di atas, Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Gugatan *a quo* untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan dalam Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

**F. PENGECUALIAN DARI KONTRAK YANG TIDAK DIPENUHI
(EKSEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS)**

Bahwa eksepsi ini Tergugat ajukan dalam kaitannya dengan Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat. Perjanjian Pembiayaan merupakan perjanjian timbal balik antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat (*pacta sunt servanda*), dimana masing-masing pihak dibebani kewajiban untuk memenuhi prestasi secara timbal balik.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hlm. 461 menjelaskan bahwa seseorang tidak berhak menggugat apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian. Dalam hal ini, Penggugat memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembayaran angsuran setiap bulan secara tepat waktu, **NAMUN SANGAT DISAYANGKAN bahwa Penggugat TIDAK MEMILIKI ITIKAD BAIK untuk menyelesaikan tanggung jawabnya namun malah mengajukan gugatan kepada Tergugat;**

Berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat tidak berhak untuk mengajukan Gugatan *a quo* karena Penggugat sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya kepada Tergugat, yaitu kewajiban

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN.Gto Halaman 30 dari 48



Halaman 31



melaksanakan kewajiban pembayaran angsurannya dengan pembayar terakhir yaitu untuk jatuh tempo tagihan bulan Desember 2023. Hal ini menunjukkan bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat, tidak ada lagi pembayaran dari Penggugat;

Padahal jelas di dalam Perjanjian Pembiayaan terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai kewajiban Penggugat yang harus dipenuhi kepada Tergugat, yaitu sebagaimana di atur dalam Pasal 8 ayat (1) Perjanjian Pembiayaan tentang Hak dan Kewajiban, yang menyebutkan:

Pasal 8 ayat (1) Perjanjian Pembiayaan

"Debitur berkewajiban membayar angsuran Hutang atas fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Perusahaan Pembiayaan secara teratur dan tepat waktu sampai dengan Hutang (termasuk denda, jika ada) lunas dibayarkan oleh Debitur kepada Perusahaan pembiayaan yang dibuktikan berdasarkan catatan pembukuan perusahaan pembiayaan."

Dengan demikian, maka sangatlah **JELAS** alasan Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* kepada Tergugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo hanyalah suatu **ITIKAD BURUK** dari Penggugat untuk mencari peruntungan agar terbebas dari kewajiban melaksanakan pembayaran angsuran sampai dengan lunas kewajiban Penggugat yaitu 60 (enam puluh) kali angsuran. Sehingga sudah selayaknya Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Gugatan *a quo* menolak atau setidaknya menyatakan gugatan dalam Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

2. Tanggapan atas Dalil Penggugat pada Poin 6 Gugatan

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 6 Gugatan *a quo* karena merupakan dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya, karena pada tanggal 04 Oktober 2022, Tergugat telah mengirimkan fotocopy Perjanjian Pembiayaan dan dokumen kelengkapan lainnya melalui kurir pengiriman kepada Penggugat, sehingga sangatlah mengada-ada apabila Penggugat merasa tidak menerima salinan dokumen.



3. Tanggapan atas Dalil Penggugat pada Poin 7 sampai dengan Poin 9 dan Poin 12 sampai dengan Poin 14 Gugatan

- a. Bahwa Tergugat sangat bingung dengan dalil-dalil yang Penggugat pada poin 7 sampai dengan poin 9 dan poin 12 sampai dengan poin 14 gugatan terkait dengan adanya pencantuman Klausula Baku dalam Perjanjian Pembiayaan sehingga Tergugat merasa dirugikan;
- b. Yang Mulia Majelis Hakim, sebelum Penggugat melakukan penandatanganan Perjanjian Pembiayaan, Tergugat telah memberikan waktu kepada Peggugat untuk membaca dan memahami seluruh isi ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan dan memberikan ruang bagi Tergugat untuk menanyakan jika terdapat hal yang tidak dipahami dalam Perjanjian Pembiayaan, sehingga setelah membaca dan memahami isi seluruh ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan termasuk Hak dan Kewajiban, Penggugat kemudian menandatangani Perjanjian Pembiayaan;
- c. Bahwa Tergugat bingung dengan Penggugat yang baru sekarang mempermasalahkan Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati dan ditandatangani bersama oleh Penggugat dan Tergugat serta setelah pencairan fasilitas pembiayaan sudah dilakukan oleh Tergugat dengan membayarkan kepada pihak dealer sehingga Penggugat bisa menerima manfaat dari Objek Jaminan Fidusia. Apabila sejak Penggugat merasa keberatan dengan isi dari Perjanjian Pembiayaan, maka seharusnya Penggugat sampaikan sebelum Penggugat menandatangani Perjanjian Pembiayaan.
- d. Bahwa sebagai Perusahaan Pembiayaan, Tergugat tunduk terhadap peraturan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur ketentuan bagi Perusahaan pembiayaan seperti Tergugat. Ketentuan sebagaimana diantaranya dalam POJK No.: 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku;

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN.Gto Halaman 33 dari 48



- e. Bahwa terkait dengan Pasal 1337 KUHPdata yakni tentang sebab dikatakan halal salah satunya adalah tidak bertentangan dengan undang-undang, mengingat Perjanjian Pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator yang memeriksa dan mengawasi termasuk dan tidak terbatas pada isi Perjanjian Pembiayaan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggara Usaha Perusahaan Pembiayaan, sehingga Perjanjian Pembiayaan adalah sah demi hukum.
- f. Bahwa jika benar Perjanjian Pembiayaan dianggap Penggugat sebagai perjanjian yang cacat hukum, maka tentu saja pihak Otoritas Jasa Keuangan akan meminta kepada Tergugat untuk merubah format perjanjian baku tersebut. Akan tetapi TIDAK ADA satupun pelanggaran atau klausul-klausul yang dianggap oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan bertentangan dengan POJK maupun SEOJK;
- g. Bahwa oleh karena tidak adanya pencantuman klausul baku yang dilarang oleh undang-undang, maka JELAS dan BERDASARKAN HUKUM Tergugat tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan karenanya dalam perikatan antara Penggugat dan Tergugat yang terikat dalam Perjanjian Pembiayaan *a quo* tidak ada pula kesalahan yang dibuat oleh Tergugat, karena sejak awal sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat, Penggugat masih menikmati dengan baik Objek Jaminan Fidusia;
- h. Selanjutnya dalam dalil-dalil Gugatan *a quo*, Penggugat selalu menyampaikan **"Kerugian Konsumen"**. Yang Mulia Majelis Hakim, dalam hal ini Penggugat harus bisa mendalilkan dan membuktikan adanya kerugian yang dialami Penggugat. Pada faktanya justru Tergugat lah yang mengalami kerugian akibat dari kelalaian Penggugat dalam menjalankan kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan.
- i. Yang Mulia Majelis Hakim, sampai dengan Gugatan ini diajukan oleh Penggugat, Penggugat dengan sengaja telah melalaikan

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN.Gto Halaman 34 dari 48



kewajibanya berupa pembayaran angsuran kepada Tergugat yaitu dengan baru membayarkan 15 (lima belas) kali angsuran dari total 60 (enam puluh) kali pembayaran angsuran;

Dengan demikian, Tergugat berpendapat bahwa dalil-dalil yang disampaikan Penggugat merupakan dalil yang **TIDAK BERDASAR DAN SANGAT MENGADA-ADA**. Konsekuensi logis dari dalil-dalil tersebut di atas, maka permintaan Penggugat untuk menyatakan Perjanjian Pembiayaan batal demi hukum sangatlah tidak tepat. Sehingga sudah selayaknya Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Gugatan *a quo* menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan dalam Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

4. Tanggapan atas Dalil Penggugat pada Poin 11 Gugatan

- a. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada poin 11 gugatan, yang pada intinya menyebutkan “PT Indomobil Finance Indonesia telah melanggar Putusan MK – Nomor 18/PUU-XVII/2019 Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/1999 bertentangan dengan UUD 1945”;
- b. Bahwa dalil-dalil Penggugat ini merupakan dalil yang tidak cermat dan menunjukkan ketidakpahaman Penggugat terkait dengan Jaminan Fidusia. Perlu Tergugat jelaskan kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia dan Pasal 119 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan”), menyebutkan:

Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia

“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Pasal 119 UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

“Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterima oleh penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan sebagai Jaminan dalam rangka pemenuhan kewajiban konsumen sebagai dimaksud dalam



Undang-Undang mengenai Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial.”

Dengan demikian, maka **JELAS** dan **BERDASARKAN HUKUM** bahwa tidak wajib bagi Tergugat melakukan Gugatan Wanprestasi kepada Penggugat, sebab sesuai amanat dalam Pasal 119 UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diterangkan bahwa Jaminan Fidusia memiliki kekuatan untuk melakukan eksekusi. Sehingga dalil-dalil Penggugat tersebut sangatlah tepat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanlelijke Verklaar*).

5. Tanggapan atas Dalil Penggugat Poin 15 Gugatan

- a. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada poin 15 Gugatan *a quo*, yang pada intinya menyampaikan bahwa “Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Fidusia (SKMJF) yang dibuat secara dibawah tangan oleh Penggugat tidak memperlihatkan asas kepastian hukum kepada Konsumen”;
- b. Tergugat perlu jelaskan kepada Penggugat, bahwa dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia terkait dengan Perjanjian Pembiayaan dilakukan berdasarkan Surat Kuasa Khusus berupa Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Fidusia. Hal ini nyata-nyata juga diperbolehkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UU Jabatan Notaris”), yang menyebutkan:

Pasal 47 UU Jabatan Notaris

- (1) *Surat kuasa otentik atau surat lainnya yang menjadi dasar kewenangan pembuatan akta yang dikeluarkan dalam bentuk originali atau surat kuasa dibawah tangan wajib dilekatkan pada Minuta Akta.*
- (2) *Surat kuasa otentik yang dibuat dalam bentuk Minuta Akta diuraikan dalam akta.*
- (3) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib dilakukan apabila surat kuasa telah dilekatkan pada akta yang dibuat dihadapan Notaris yang sama dan hal tersebut dinyatakan dalam akta.”*

Juncto Pasal 38 ayat (3) huruf b, yang menyebutkan:

“(3) *Badan akta memuat:*

- a. *Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, kabatam, kedudukan, tempat*



tinggap para penghadap dan/atau orang yang mewakilinya."

Dimana pasal tersebut memperkenankan pengurusan akta dihadapan pejabat Notaris termasuk akta fidusia untuk diwakilkan oleh pihak lain. Sehingga dalil-dalil Penggugat tersebut sangatlah tepat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanlelijke Verklaar*).

V. **DALAM REKONVENS**

Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi ini Tergugat berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi dan untuk Penggugat berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi;

Bahwa dalil-dalil yang telah diajukan dalam Eksepsi dan didalam Jawaban Konvensi di atas dianggap telah dinyatakan kembali dalam Gugatan Rekonvensi ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonvensi ini;

1. Bahwa dikarenakan Gugatan Penggugat Rekonvensi mempunyai hubungan erat yang substansial dengan Eksepsi dan Jawaban Tergugat Rekonvensi, sehingga menurut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi agar penyelesaian perkara ini dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan, serta sekaligus menghemat biaya dan waktu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 132a ayat (1) HIR, menyatakan: *"Dalam tiap-tiap perkara, Tergugat berhak mengajukan tuntutan balik."*
2. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebelumnya telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dalam Bentuk Pembelian Dengan Cara Pembayaran Secara Angsuran Nomor 600.2200542 tertanggal 08 September 2022 yang sertifikat Fidusianya telah didaftarkan dengan nomor W26.00040510.AH.05.01 Tahun 2002 yang dibuat oleh Notaris Ardy Chandra, S.H., M.Kn;

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPdata Jo. Pasal 1320 KUHPdata, menyatakan:

Pasal 1313 KUHPdata

"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih"



Pasal 1320 KUHPerdata

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.”

Dengan demikian maka Perjanjian Pembiayaan yang dibuat dan disepakati oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut sudah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian dan mengikat bagi kedua belah pihak.

3. Bahwa di dalam Perjanjian Pembiayaan, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 poin (1.4) Perjanjian Pembiayaan, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memiliki kewajiban pembayaran angsuran setiap bulannya sebesar Rp6.3311.000 (*enam juta tiga ratus tiga puluh satu ribu Rupiah*) dengan tenor pembayaran selama 60 (enam puluh) bulan atau 60 (enam puluh) kali angsuran;
4. Bahwa dalam berjalannya masa angsuran, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi baru membayarkan kewajibannya membayar angsuran sebanyak 15 (lima belas) kali yaitu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menunggak selama 5 (lima) bulan pembayaran angsuran yakni sejak bulan Januari 2024 sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat;
5. Bahwa setelah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran setiap bulannya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah secara persuaif menghubungi melalui telepon maupun melakukan kunjungan ke alamat domisili Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, namun tidak mendapatkan tanggapan yang baik dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk segera melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran, sehingga selanjutnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengirimkan Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2, Surat Peringatan 3, **NAMUN** tetap tidak mendapatkan tanggapan yang baik dan menunjukan **ITIKAD BURUK** dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN.Gto Halaman 38 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi untuk mengabaikan kewajiban-kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Perjanjian Pembiayaan tentang Kejadian Kelalaian dan Pasal 1238 KUHPerdata, menyebutkan:

Pasal 10 ayat (2) Perjanjian Pembiayaan

"Debitur tidak membayar angsuran Hutang atau lain-lain jumlah yang terhutang dengan cara dan pada waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, lewatnya waktu pembayaran merupakan bukti kelalaian Debitur dan karenanya tidak diperlukan alat bukti lain."

Pasal 1238 KUHPerdata

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi suatu perikatannya sendiri jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

6. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah lalai dalam menjalankan kewajiban pembayaran angsuran setiap bulannya secara tepat waktu kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meskipun telah ditegur secara patut oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka sudah **TEPAT** dan **BERDASARKAN HUKUM** Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dinyatakan telah **CIDERA JANJI/ WANPRESTASI**;

7. Bahwa dengan adanya tindakan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana Tergugat jabarkan di atas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengalami kerugian, dengan rincian sebagai berikut :

Total Sisa Piutang : Rp289.995.000

Total Denda Keterlambatan (per 29 Mei 2024) : Rp9.119.400 (+)

Total Kewajiban Pelunasan : Rp293.114.400

(dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus empat belas ribu empat ratus Rupiah)

Nilai ini merupakan kerugian materiil uang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN.Gto Halaman 39 dari 48



8. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan guna menghindari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan pengalihan dan/atau pemindahtanganan Objek Jaminan Fidusia, maka cukup beralasan bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Gugatan *a quo*, untuk meletakkan Sita Jaminan atas Objek Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia;
9. Bahwa sehubungan dengan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka sangat beralasan apabila Yang Mulia Hakim yang Memeriksa dan Mengadili dan Gugatan *a quo* berkenan untuk memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengganti seluruh kerugian materil yang diderita Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhitung sejak 7 (tujuh) hari sejak Putusan Gugatan *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
10. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini diajukan berdasarkan pada bukti-bukti yang sempurna menurut hukum, sehingga adalah wajar dan cukup beralasan untuk dikabulkan dan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), sesuai Pasal 180 ayat (1) HIR, meskipun ada Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya.

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bukti-bukti dan dalil-dalil di atas, maka Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat memohon dengan hormat kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara *a quo* pada dapat menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

I. DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. Dalam Pokok Perkara

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN.Gto Halaman 40 dari 48



1. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanlelijke Verklaar*);
2. Menerima seluruh dalil Jawaban Gugatan Tergugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dalam Bentuk Pembelian Dengan Cara Pembayaran Secara Angsuran Nomor Nomor 600.2200542 tertanggal 08 September 2022 yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Sah dan berlaku serta mengikat bagi kedua belah pihak;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terbukti melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dalam Bentuk Pembelian Dengan Cara Pembayaran Secara Angsuran Nomor Nomor 600.2200542 tertanggal 08 September 2022;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memiliki kewajiban pembayaran angsuran kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (Sisa Piutang+Denda per tanggal 29 Mei 2024) sebesar Rp293.114.400 (*dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus empat belas ribu empat ratus Rupiah*);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (Sisa Piutang+Denda per tanggal 29 Mei 2024) sebesar Rp293.114.400 (*dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus empat belas ribu empat ratus Rupiah*);
6. Menyatakan putusan yang dijatuhkan di dalam Gugatan *a quo* ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*) dan/atau keberatan; terhitung sejak 7 (tujuh) hari sejak Putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*);

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN.Gto Halaman 41 dari 48



7. Bahwa untuk menghindari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akan lalai dalam memenuhi isi Gugatan a quo, maka atas kelalaiannya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000 (*Satu Juta Rupiah*) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan dibacakan sampai dengan putusan dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo memiliki pandangan hukum atau pemikiran lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilna (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat ataupun melalui kuasa hukumnya tidak mengajukan Replik;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat yakni sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muchtar Mohamad, S.H., dan Rinaldi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Nomor Register W20-U1/181/AT.03.05/VII/2024, tanggal 21 Mei 2024, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai penerima kuasa yang sah menurut hukum, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat didalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi tentang kewenangan relatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan-alasan selengkapnya sebagaimana terurai di atas tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa merujuk pada Pasal 118 HIR Jo. Pasal 149 dan 159 RBg, Pasal 125 ayat (2) RV Jo. Pasal 121 HIR dan Pasal 136 HIR sebagai dasar hukum dari eksepsi kompetensi relatif;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 15 Perjanjian Pembiayaan telah diatur mengenai domisili hukum dan penyelesaian sengketa yaitu pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Bahwa pada tanggal 20 Desember 2023 yang lalu, eksepsi mengenai kewenangan relative ini pernah dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Serang Banten, dimana di dalam Putusan Sela Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Srg;

Maka berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas adalah sangat tidak berlebihan apabila dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili Gugatan *a quo*, untuk memutus dalam Putusan Sela (*vide* Pasal 136 HIR/162 Rbg) dengan menyatakan Pengadilan Negeri Gorontalo tidak berwenang mengadili perkara ini karena secara Kompetensi Relatif merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 15 Perjanjian Pembiayaan yang merupakan dasar dan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBG mengatur bahwa "eksepsi yang sekiranya hendak diajukan oleh Tergugat, kecuali tentang Pengadilan tidak berwenang, tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara" maka oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dan Eksepsi Tergugat tersebut Penggugat tidak memberikan tanggapan/replik;

Menimbang bahwa dari dalil Eksepsi tentang Kewenangan Relatif yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang secara relatif mengadili gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kompetensi relatif (distribusi kekuasaan) merupakan kewenangan pengadilan untuk menangani/mengadili

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN.Gto Halaman 43 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus/perkara berdasarkan pembagian daerah hukum pengadilan yang sejenis terkhusus berkaitan dengan tempat/lokasi/domisili pihak-pihak yang berperkara, pemilihan lokasi yang tertuang dalam perjanjian, atau barang yang menjadi objek sengketa. Dengan kata lain, kompetensi relatif adalah kewenangan pengadilan untuk menangani perkara sesuai dengan wilayah hukum (yurisdiksi teritorial) yang dimilikinya;

Menimbang bahwa mengenai Eksepsi Kompetensi Relatif diatur di dalam ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 Rbg. Kemudian oleh Majelis Hakim mengutip dalam buku M. Yahya Harahap S.H., tentang Hukum Acara Perdata, hlm. 192-202, setidaknya ada 7 patokan dalam menentukan kewenangan relatif Pengadilan, yakni diantaranya:

- 1) *ActorSequitur Forum Rei* (gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal Tergugat);
- 2) *ActorSequitur Forum Rei* dengan Hak opsi (dalam hal ada beberapa orang Tergugat, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri dimana salah satu tempat Tergugat tinggal atas pilihan Penggugat);
- 3) *ActorSequitur Forum Rei* tanpa Hak Opsi, tetapi berdasarkan tempat tinggal debitur principal (dalam hal para Tergugat salah satunya merupakan debitur pokok/debitur principal, sedangkan yang selebihnya berkedudukan sebagai penjamin, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal debitur pokok-principal);
- 4) Pengadilan Negeri di daerah hukum Tempat Tinggal Penggugat (dalam hal tempat tinggal atau kediaman Tergugat tidak di ketahui);
- 5) *Forum Rei Sitae* (Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan patokan terletak benda tidak bergerak yang menjadi obyek sengketa);
- 6) Kompetensi relatif berdasarkan pemilihan domisili (para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yakni menyepakati untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian);
- 7) Negara atau pemerintah dapat digugat pada setiap Pengadilan Negeri(dalam hal pemerintah Indonesia bertindak sebagai Penggugat atau Tergugat mewakili negara, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dimana departemen yang bersangkutan berada);

Menimbang bahwa di dalam Eksepsinya pada pokoknya Tergugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perjanjian, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Secara Angsuran No : 6002200542, tertanggal 08 September 2022, sebagaimana lebih lanjut dituangkan didalam Akta Jaminan Fidusia yang dibuat di hadapan Notaris Ardy Chandra, S.H., M.Kn dan juga terdaftar dalam Sertifikat Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia dengan No. W26.00040510.AH.05.01 Tahun 2002, selanjutnya pada ketentuan Pasal 15 Perjanjian Pembiayaan tersebut mencantumkan ketentuan bahwa :

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN.Gto Halaman 44 dari 48



Pasal 15 Perjanjian Pembiayaan

- "15.1 Perusahaan Pembiayaan dan Debitur dengan ini setuju dan sepakat bahwa semua masalah yang mungkin timbul selama Perjanjian ini berlangsung akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- 15.2 Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya Perusahaan Pembiayaan dan Debitur setuju untuk memilih domisili hukum yang umum di **Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur** dengan tidak mengurangi hak Perusahaan Pembiayaan untuk mengajukan tuntutan/gugatan Debitur di pengadilan manapun di Wilayah Republik Indonesia dan Debitur dengan ini menerima baik serta tunduk pada yuridiksi pengadilan dihadapan siapa tuntutan/gugatan tersebut diajukan."

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perjanjian diatur didalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang pada pokoknya mengatur bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi 4 (empat) syarat kumulatif yang terdapat dalam Pasal tersebut yaitu:

1. Adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian;
3. Ada satu hal tertentu;
4. Adanya suatu sebab yang halal.

Menimbang bahwa oleh karena tidak dibantah bahwa perjanjian tersebut telah dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat yang diawali dengan itikad yang baik sehingga perjanjian tersebut mengikat sebagai Undang-Undang berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang bertalian erat dengan asas hukum "*Pacta Sun Servanda*" yang berarti bahwa perjanjian mengikat bagaikan Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya dan persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Sehingga perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang bahwa Pengadilan dalam mengadili suatu perkara tidak boleh mengenyampingkan aturan hukum acara yang berlaku dan terhadap Eksepsi Kewenangan Mengadili Kompetensi Relatif tersebut setelah Majelis Hakim teliti secara seksama uraian gugatan dan jawaban Tergugat yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan yang ada serta pandangan ahli hukum lainnya dan bahwa klausul perjanjian tersebut di atas tidak dibantah oleh Penggugat dalam repliknya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR Jo. Pasal 142 RBg dan Ketentuan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi Tahun 2007, Majelis Hakim

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN.Gto Halaman 45 dari 48



berpendapat oleh karena sudah tercantum dalam perjanjian maka Pengadilan yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat mengenai tidak berwenangnya pengadilan Negeri Gorontalo mengadili perkara ini dengan alasan Kompetensi Relatif beralasan hukum oleh karena itu haruslah dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Gorontalo menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Gorontalo tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, maka pemeriksaan materi pokok perkara tidak dilanjutkan lagi;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat selebihnya menurut Majelis tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karena eksepsi tentang kompetensi relatif telah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi kewenangan mengadili kompetensi Relatif dari Tergugat dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 118 HIR Jo. Pasal 142 RBg, Pasal 145 RBg, Pasal 149 RBg, Pasal 159 Rbg, dan ketentuan dalam Pasal 136 HIR, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta peraturan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Relatif dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Gorontalo secara Kompetensi Relatif tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp352.000,- (Tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh kami **Hascaryo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Paula Magdalena Roringpandey, S.H.**, dan **Rays Hidayat, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN.Gto Halaman 46 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2024, dengan dibantu oleh **Maryam Saleh, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Paula Magdalena Rori ngpandey,
S.H. Hakim Anggota II

Hascaryo, S.H., M.H.

Rays Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Maryam Saleh, S.H.

Perincian Biaya

Pendaftaran	: Rp.30.000,-
ATK Perkara	: Rp.150.000,-
Panggilan	: Rp.142.000,-
PNBP	: Rp.10.000,-
Redaksi	: Rp.10.000,-
Meterai	: Rp.10.000,-
Jumlah	: Rp.352.000,-

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN.Gto Halaman 47 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)